



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 022.05.2.449488/2026



DS.8542-7962-4919-1148

Revisi ke 08

Tanggal : 13 Agustus 2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (022) | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (05) | Ditjen Perhubungan Udara |
| 3. Provinsi | : | (11) | SUMATERA SELATAN |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (449488) | KANTOR UPBU SILAMPARI |
| Sebesar | : | Rp. | 64.759.752.000 (ENAM PULUH EMPAT MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.08 TRANSPORTASI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 50.300.775.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 14.458.977.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN LUBUK LINGGAU | (070) Rp. | 64.759.752.000 |
|-----------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001